

 RSUD Labuang Baji	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL ORIENTASI PRAKTIK KLINIK BAGI PESERTA DIDIK		
	NO DOKUMEN :	NO REVISI : 0	HALAMAN : 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit : 22 Agustus 2022	Ditetapkan,  Direktur RSUD Labuang Baji  <u>drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes</u> Nip. 19630624 199403 1 001	
Pengertian	Program yang di rancang untuk memberikan informasi tentang system praktik di rumah sakit, mengenalkan lingkungan, dan mempercepat masa adaptasi sehingga peserta didik dapat melaksanakan praktik secara efektif dan efisien.		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan informasi kepada peserta didik tentang kegiatan praktik yang akan dijalani 2. Membekali peserta didik dengan materi-materi praktik yang akan dijalani 3. Memberikan kemudahan bagi peserta didik untuk beradaptasi 		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Praktek Kedokteran No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 2. SK Gub Sulsel No 43 Tahun 2014 tentang badan layanan umum daerah 		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum peserta didik melakukan praktik di rumah sakit, peserta didik wajib menjalani program orientasi 2. Program orientasi juga dilaksanakan setiap sebelum pergantian ruangan atau tempat praktik 3. Pelaksanaan orientasi peserta didik dilaksanakan sesuai dengan 		

	<p>jadwal yang telah ditetapkan</p> <p>4. Pelaksanaan orientasi peserta didik meliputi orientasi tingkat rumah sakit dan orientasi tingkat ruang atau tempat praktik.</p>
Unit terkait	<p>Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, Bidang Sarana dan Sanitasi, Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Instalasi Rawat Inap, dan Instalasi Rawat Jalan.</p>